



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 42 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dokumen Pakta Integritas, adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan pakta integritas adalah sebagai acuan dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi :
  - a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  - b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel;
  - c. mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

## BAB III

## PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan Perangkat Daerah, para pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan didahului penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.
- (2) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Bupati disaksikan/diketahui oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.
- (4) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah disaksikan/diketahui oleh atasan langsung.
- (5) Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## BAB IV

## PENGAWASAN

## Pasal 4

Pengawasan terhadap Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

## Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Forum Pemantau Independen yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (3) Anggota Forum Pemantau Independen wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (4) Format Dokumen Pakta Integritas untuk Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Forum Pemantau Independen wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
  - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
  - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari instansi yang dipantau;
  - e. tidak melibatkan diri dalam tercela.

## Pasal 7

- (1) Forum Pemantau Independen berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 19 Mei 2017  
**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H.M. N A W I, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 42 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003





2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat illegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Turut Mengetahui/Menyaksikan

Atasan Langsung

.....

Probolinggo, .....

Pembuat Pernyataan

.....

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**